



**Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Stn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 06 November 1982, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Isi Ulang Air Galon, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Jayapura , Papua. Dalam Hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Isnain Yeubun, S.H.I.,M.H dan Abdul Fahmi, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Kosnultan Hukum Isnain Yeubun, S.H.I.,MH dan Rekan yang beralamat di Jalan Raya Abepura Tanah Hitam, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Selanjutnya disebut Penggugat;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 19 April 1975, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Sparepart Mobil, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Jayapura , Papua, selanjutnya disebut Tergugat;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari Senin tanggal 01 November 2021 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.136/Pdt.G/2021/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136/Pdt.G/2021/PA.Stn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 1999 M, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1420 H, yang dicatat oleh KUA Sentani Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 85/10/VIII/1999, tanggal 13 Agustus 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Sentani, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura Selama 22 Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga (3) orang anak yang bernama;
  - a. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun;
  - b. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 16 tahun;
  - c. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 10 tahun;
4. Anak-anak tersebut berada pada asuhan Penggugat dan Tergugat
5. Bahwa pada 18 April 2018 Penggugat telah mengajukan perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Sentani dengan nomor perkara 052/Pdt.G/2018/PA.Stn namun perkara tersebut di cabut oleh Penggugat, Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2021 Tergugat mengajukan perkara gugatan di Pengadilan Agama Sentani dengan nomor perkara 036/Pdt.G/2021/PA.Stn karena kesepakatan damai Tergugat mencabut gugatan, Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2021 Tergugat mengajukan perkara gugatan di Pengadilan Agama Sentani dengan nomor perkara 109/Pdt.G/2021/PA.Stn karena kesepakatan damai Tergugat mencabut gugatan, namun sejak pencabutan perkara oleh Tergugat pada bulan Agustus 2021, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak mengalami perubahan bahkan tidak terjalin baik, Tergugat tetap tidak menghargai Penggugat sebagai Isteri dan sejak pencabutan perkara antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga sekarang;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.136/Pdt.G/2021/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan ada hal-hal yang akan ditambahkan dan diperbaiki dalam gugatan Penggugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.136/Pdt.G/2021/PA.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan ada hal-hal yang akan ditambahkan dan diperbaiki dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Stn dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.136/Pdt.G/2021/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah  
Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 08 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. dan Dardena Betarania Faroby, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Christina, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.**

**Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy.**

**Dardena Betarania Faroby, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dwi Christina, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.136/Pdt.G/2021/PA.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah : Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sentani

**Hasmawati, S.H.**

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.136/Pdt.G/2021/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)